

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam mempertimbangkan kasus-kasus pelanggaran merek terkait penggunaan nama orang terkenal, Majelis Hakim masih sangat kurang dalam memprioritaskan dalil terkait nama orang terkenal yang telah diajukan oleh Penggugat. Majelis Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat. Sebagai contoh, Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat karena Tergugat yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya (asas *first to file*). Padahal di sisi lain, seharusnya pendaftaran merek itu tidak terjadi sejak awal, karena Tergugat mendaftarkan merek dengan menggunakan nama orang terkenal.

Dapat dilihat, bahwa berdasarkan dua dari tiga kasus yang dilampirkan oleh peneliti, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan Penggugat, dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat. Sedangkan dalam satu kasus lainnya, yaitu kasus Donald Trump sebagai Penggugat, ia memenangkan sengketa merek tersebut karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim dikeluarkan secara verstek. Maka dari itu dapat dilihat bahwa dari ketiga kasus tersebut, peraturan terkait pelarangan penggunaan nama orang terkenal masih kurang diterapkan secara maksimal, baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maupun dari Majelis Hakim yang memutus perkara. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum yang diperoleh para pemilik nama terkenal. Selain itu, peraturan yang mengatur penggunaan nama orang terkenal juga hanya terdapat dalam satu (1) ayat, yaitu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbeda halnya dengan merek terkenal, yang diatur juga dalam Permenkumham Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang mengatur tentang kriteria suatu merek yang dapat digolongkan sebagai merek terkenal. Hal tersebut menyebabkan sulitnya pembuktian dari pemilik nama terkenal untuk membuktikan dirinya sebagai orang terkenal. Terlebih lagi, dalam menilai keterkenalan seseorang tentunya masing-masing individu akan memiliki standar yang berbeda-beda, begitu juga bagi Majelis Hakim yang memutus perkara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk beberapa pihak, diantaranya yaitu :

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu apabila terdapat permohonan pendaftaran merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan, serta pelanggaran-pelanggaran lain sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sekiranya pendaftaran merek tersebut ditolak, supaya kelak tidak menimbulkan sengketa yang dapat merugikan pihak-pihak bersangkutan.
- 2) Bagi Pemerintah agar membuat peraturan khusus untuk kriteria nama orang terkenal, supaya penerapan hukumnya dapat lebih efektif dan pemilik nama terkenal dapat mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan sebuah merek dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran merek.
- 3) Bagi para Majelis Hakim agar dalam memutuskan suatu perkara, memperhatikan semua unsur-unsur hukum yang ada serta seluruh dalil-dalil yang diajukan pihak penggugat, agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun.
- 4) Bagi Masyarakat yang hendak mendaftarkan mereknya, agar memiliki daya pembeda dari merek terdaftar lainnya, misalnya dengan membuka Website Hak Kekayaan Intelektual, yang melampirkan merek-merek terdaftar milik pihak lain. Selain itu, pemohon pendaftaran merek juga dapat melakukan konsultasi kepada ahli hukum dalam bidang merek, supaya menghindari terjadinya pelanggaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Alumni, Bandung, 2005
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Pratius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia, 2015
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law*, cet. 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- R. Soekardono, *Hukum dagang Indonesia*, Jilid 1, Cetakan ke-8, Jakarta: Dian Rakyat, 1983
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan Hukum Dagang II*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997

JURNAL

- Didiek R. Mawardi, 2016, “*Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat* “ Jurnal Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi Lampung. h. 275.

- Erlina B, 2013, “*Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*.
- Lilis Mardiana Anugrahwati, 2017, “*Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk*” *Jurnal Ilmiah Universitas Politeknik Negeri Semarang*
- Meli Hartati Gultom, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*”, *Jurnal Warta Edisi: 56, April 2018*
- Nur Hidayanti, 2011, “*Perlindungan Hukum Merek yang Terdaftar Jurnal Pengembangan Humaniora*”, vol. 11 no. 3
- R.M.P. Karina dan R.Njatrijani, 2019 “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang,*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2s
- R. Murjiyanto, 2016, “*Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* no. 1 vol. 52
- Tri Putri Hertandri, 2020, “*Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Kia Rio Pada PT Radita Autoprime*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya*, vol. 1 no. 1
- Hidayati, Nur. (2011), “*Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar*”. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3 Desember 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Trips Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Tahun 1994

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

SUMBER LAIN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 48/PDT.SUS/Merek/2018

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83/HKI/Merek/2013

WEBSITE INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). KBBI Daring dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek> Diakses tanggal 17 Oktober 2022

Patendo, Kasus Merek Donand Trump Vs Pengusaha Retail Indonesia <https://hakkekayaanintelektual.com/kasus-merek-donald-trump-vs-pengusaha-retail-indonesia/> Diakses pada 16 November 2022

Detik News, Kronologi Merek Pierre Cardin Prancis Jadi Milik Orang Jakarta <https://news.detik.com/berita/d-4198350/kronologi-merek-pierre-cardin-prancis-jadi-milik-orang-jakarta> Diakses pada 17 November 2022